

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip kepada otonomi daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama tarik menarik kewenangan Pusat-Daerah. Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Otonomi Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia dan Penyediaan barang Publik.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan atau Desa. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah Otonomi yang seluas-seluasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak kedaulatan pada Daerah, Oleh karena itu seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang

dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Di dalam undang-undang ini disebutkan adanya 3 (tiga) golongan urusan pemerintahan yaitu 1) urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, 2) urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 3) urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Otonomi daerah merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan bersama. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dengan dijalankannya otonomi daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi dari tiap daerah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Berlakunya kebijakan otonomi daerah yang dimulai pada 1 Januari 2001 telah memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak tujuan pemberian wewenang atau otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pelayanan kepada masyarakat menjadi baik, kehidupann demokrasi berkembang, mewujudkan keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, memelihara hubungan pusat dan daerah dalam NKRI, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan utama otonomi daerah dalam politik, administratif, dan ekonomi.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas desentralisasi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) hal yaitu, 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan, 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, 3) Desentralisasi sebagai pembagian,

penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang, 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap pemyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.

Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Salah satu fokus desentralisasi adalah pembangunan-pembangunan daerah tertinggal. Tujuan dari desentralisasi yaitu wujud demokrasi pemerintah daerah, merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah, memaksimalkan kondisi sosial ekonomi daerah, penerapan desentralisasi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau adalah dengan melakukan pengukuran kinerja berdasarkan analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian keuangan daerah yang bermanfaat untuk mengukur tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Pusat dalam melaksanakan otonomi daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemampuan Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang ingin dicapai serta besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan asli daerah tersebut. Kemudian pengukuran kinerja keuangan juga bisa dilakukan dengan mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam beberapa tahun anggaran dengan menjaga keseimbangan belanja sehingga menjalankan fungsi anggaran sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan melakukan perhitungan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio solvabilitas untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari apa

yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk, kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja menggunakan indikator keuangan. Kinerja dirancang untuk mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai, kepuasan komunitas, kinerja pelayanan, dan untuk perbandingan antar instansi. Kinerja dapat membantu penyusunan program dan stafnya untuk bekerja lebih efektif. Kinerja nya dapat dimulai melalui proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan indikator kinerja yang memberikan informasi kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. (Ridwan & Muhammad, 2019)

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Kabupaten/Kota Provinsi Riau karena provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagan siapi-api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Riau saat ini merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya di dominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66km².

Provinsi Riau berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini didapatkan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, dan tidak ada terdapat salah saji yang material pada audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 untuk ke 10 kali nya berturut-turut sejak tahun 2012. Untuk itu menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemerintah Daerah dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-pratik pengelolaan keuangan yang baik. Dan Kabupaten/Kota juga mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Riau.

Walaupun Provinsi Riau sudah dapat penghargaan (WTP) dari BPK-RI perwakilan Riau ,namun beberapa tahun terakhir ini opini sepertinya bertolak belakang dengan fenomena yang ada di lapangan,karena ditemukan cukup banyak

permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khusus nya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat berakibat pada kerugian negara, pada kekurangan, penerimaan, juga ditemukan adanya penyimpangan administrasi, penyimpangan anggaran, penyalahgunaan wewenang serta kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Riau. Temuan audit LKPD Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota se-Riau dalam dua tahun 2018 dan 2019. Di antaranya terdapat kerugian negara mencapai Rp 46,6 miliar, berpotensi merugikan negara Rp 10,4 miliar dan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah mencapai Rp 34,2 miliar. Karena terdapat temuan atas kerugian negara cukup tinggi dan terjadi kenaikan tahun 2018 sebesar Rp 19,8 miliar, naik pada tahun 2019 mencapai Rp 26,8 miliar (BPK, 2020).

Adapun temuan tersebut menimbulkan kerugian negara terjadi pada beberapa kasus. Diantaranya kekurangan volume pada pekerjaan fisik dan pengadaan barang jasa, perjalanan dinas ganda/ tidak sesuai kondisi senyatanya, spesifikasi pekerjaan/ barang tidak sesuai ketentuan. Dan ada beberapa kasus yang menyebabkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah pada kasus ini terjadi peningkatan sangat signifikan. Pada tahun 2018 sebesar Rp 6,7 miliar meningkat pada 2019 mencapai 27,5 miliar. Diantaranya di sebabkan denda keterlambatan pekerjaan belum bayar atau disetorkan ke kas daerah, kontribusi pekerjaan belum dipungut, potensi pendapatan retribusi yang dipungut dan kekurangan penerimaan lainnya. Sehingga yang berdampak pada kerugian negara mencapai Rp 46,6 miliar. Dari 12 Kabupaten/Kota terdapat ada beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat catatan BPK, diantaranya Pemerintah Kabupaten Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai tahun 2018. Jika dirincikan total kerugian negara tersebut dari Pemerintah Kabupaten Siak Rp. 145,8 miliar, Kabupaten Bengkalis Rp. 271,2 miliar, Kabupaten Inhu Rp. 240,8 miliar, dan Kota Dumai Rp. 71,7 miliar.

Supaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah pada 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang perlu untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan serta kinerja keuangan 12 Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Riau agar dapat

memberikan informasi bagi pemangku kepentingan terutama sebagai pembandingan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dimasa yang akan data. Selain itu juga diharapkan dengan adanya evaluasi pengelolaan dan pengukuran kinerja keuangan Kabupaten/Kota pemerintah Provinsi Riau ini kita selaku masyarakat bisa melihat dan menilai sejauh mana Pemerintah Provinsi Riau mampu dan berhasil untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, penelitian ini akan berbeda dari penelitian sebelumnya mengingat banyaknya perubahan mengenai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan rasio keuangan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Adapun rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan dan rasio solvabilitas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan suatu masalah,yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2021 Riau jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2021 jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2021 jika dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2021 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan pendapatan pemerintah?

5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2019-2021 jika dilihat dari Rasio Solvabilitas/Pelayanan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah banyak permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu hanya pada pengukuran “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Riau” ditinjau melalui tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Solvabilitas, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2021”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti tentang analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Riau, untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah jika dilihat dari :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2019-2021 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2019-2021 jika dilihat dari rasio efektivitas .
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2019-2021 jika dilihat dari rasio pertumbuhan.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2019-2021 jika dilihat dari rasio keserasian.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2019-2021 jika dilihat dari rasio solvabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan melihat Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Solvabilitas ,meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Riau yang dapat ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifita PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Solvabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lembaga pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi referensi dalam menganalisis Kinerja Keuangan untuk meningkatkan kualitas kerja yang efektif dan efisien meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- b. Untuk tokoh masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk transparansi kinerja keuangan dan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk tokoh masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk transparansi kinerja keuangan dan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelesan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian serta definisi konsep dan operasional.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

BAB ini menjelaskan data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

BAB ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari hasil penelitian dari peneliti.